



**KUMPULAN PERATURAN-PERATURAN
YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
DOSEN DAN PEGAWAI**

**PERATURAN
AYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
(YPLP PT)
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 314 /C.1/YPLP PT-PGRI/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN YPLP PT-PGRI SUMATERA SELATAN
Nomor : 206/C.10/YPLP PT-PGRI/2006 TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PENGURUS YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN

- imbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokrasi, makmur, adil, bermoral dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan dosen yang merupakan unsur pengelola dan tenaga edukatif yang bertugas sebagai pelaksana dan agen pembelajaran serta memberikan pelayanan pendidikan pada mahasiswa secara adil dan merata untuk memenuhi tujuan kemerdekaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diperlukan dosen yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas sebagai tenaga edukatif yang bersih, jujur serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
 - c. bahwa untuk membentuk sosok dosen/tenaga edukatif sebagaimana tersebut huruf b diperlukan upaya meningkatkan manajemen dosen sebagai bagian dari tenaga pengelola pada Universitas PGRI Palembang
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu untuk mengubah peraturan YPLP PT-PGRI

Ingat

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. PP Nomor 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 232/U/2000 dan 045/U/2003 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 36/D/0/2001 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Dosen
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 184/V/2007 tentang pedoman pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 017/Ban-PT/AK-U.II/S1/V/2004 tentang Hasil dan Peningkatan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
10. Statuta Universitas PGRI Palembang
11. Keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 173/C.1/YPLP PT-PGRI tanggal 11 Juli 2006 tentang struktur organisasi dan pembagian kerja Universitas PGRI Palembang
12. AD/ART YPLP PGRI

Perhatikan

1. Surat edaran Kopertis Nomor : 2827/002/TU/ 2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang beban kerja dosen
2. Surat YPLP PT-PGRI Nomor : 250/C.10/YPLP PT-PGRI/ 2005, tanggal 31 Desember 2005 tentang penataan kembali penetapan tugas-tugas Pengelola dan Dosen Universitas PGRI Palembang

3. Surat Rektor Universitas PGRI Nomor : 630/R.E.10/ Univ.PGRI/2006 tanggal 15 Maret 2008 tentang Jm kewajiban Dosen PNSD
4. Surat Keputusan YPLP PT-PGRI Nomor : 206/C.10/YPLP PT-PGRI/2006 tanggal 1 September 2006 tentang pengangkatan Dosen Universitas PGRI Palembang
5. Hasil Rapat Pengurus YPLP PT-PGRI bersama dengan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan Kepala Biro dalam Lingkungan Universitas PGRI Palembang tanggal 6 Februari 2006
6. Surat Rektor Universitas PGRI Nomor : 068/R.C.38/ Univ.PGRI/2008 tentang Laporan Penataan Penempatan Tugas Pengelola dan Dosen tanggal 7 Januari 2008
7. Surat Rektor Universitas PGRI Nomor : 5691/R.B.1/ Univ.PGRI/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang laporan honor mengajar Dosen PNSD lama
8. Pertimbangan/persetujuan Senat Universitas PGRI Palembang tanggal 17 Juli 2008
9. Keputusan Rapat YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tanggal hari Senin tanggal 11 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

tapkan : PERATURAN YPLP PT-PGRI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN UNIVERSITAS
PGRI PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Dosen

osen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama entransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, knologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. osen dapat merupakan dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu

dosen tetap terdiri dari dosen tetap yang diangkat oleh pemerintah yaitu dosen pegawai Sipil diperbantukan (PNSD) dan dosen tetap Yayasan yang diangkat oleh PLP PT-PGRI Sumsel sebagai tenaga pengajar Universitas PGRI Palembang. Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dari luar Universitas PGRI Palembang dan atas dasar kualifikasi akademik yang dimilikinya. Dosen tamu adalah dosen yang karena keahliannya diundang untuk melaksanakan kegiatan akademik dilingkungan Universitas PGRI Palembang.

BAB II

TUJUAN PENGANGKATAN DOSEN

Pasal 2

Menjamin tersedianya dosen yang mampu mentransformasikan kemampuan akademik untuk menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Menembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan atau tentang kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan Nasional.

BAB III

PENGANGKATAN DOSEN

Pasal 3

Syarat-syarat umum untuk menjadi Dosen Tetap Yayasan adalah :

- . Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- . Berjiwa Pancasila dan UUD 1945
- . Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
- . Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap PGRI dan Universitas PGRI Palembang masa depan bangsa dan negara
- . Diutamakan memiliki sertifikat pendidik.

Syarat Akademik

- a. Minimum berijazah S2 bagi dosen S1, berijazah S3 bagi dosen S2, dan S1 bagi dosen program diploma, dan untuk memenuhi kebutuhan dapat mengangkat yang berijazah setingkat lebih rendah untuk diberi kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan yang sesuai.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 untuk dosen S1 dan S2 dan untuk D3 minimal IPK 2,5.

- c. Lulus tes kemahiran bahasa Inggris (setara TOEFL 450 atau IELTS 5,5 untuk dosen program studi pendidikan non bahasa Inggris dan setara TOEFL 550 atau IELTS 6,5 untuk dosen program studi pendidikan bahasa Inggris) dan lulus uji kemahiran bahasa Indonesia untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia
- d. Lulus Tes Potensi Akademik (TPA)
- e. Mempunyai kecakapan kemampuan, keahlian yang dibutuhkan Universitas PGRI Palembang

Syarat Khusus

- a. Bersedia menjadi anggota PGRI
- b. Bersedia taat dan patuh pada peraturan yang ditetapkan Yayasan dan Universitas PGRI Palembang
- c. Setiap orang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen tamu

Prosedur Lamaran

- A. a. Lamaran diajukan secara tertulis kepada Dekan melalui Ketua Jurusan masing-masing atas rekomendasi Ketua Jurusan, Dekan atau Direktur Program Pascasarjana memberikan pertimbangan dan meneruskan lamaran tersebut kepada Rektor
- b. Rektor memanggil secara tertulis para pelamar untuk mengikuti tes/ menunjukkan hasil TPA dan TOEFL
- c. Penyelenggaraan Tes
- d. Pengumuman hasil tes oleh Rektor
- e. Penerbitan SK Pengangkatan oleh YPLP PT-PGRI Sumsel
- B. Lampiran Berkas Lamaran :
 - a. Ijazah yang dilegalisir oleh yang berwenang, baik S1, S2, S3
 - b. Daftar Riwayat Hidup
 - c. Surat Pengalaman Kerja (jika ada)
 - d. Foto Copi Sertifikat kursus atau pelatihan
 - e. Surat Berkelakuan Baik dari POLRI
 - f. Surat keterangan kesehatan

Pengangkatan dan pemberian tugas dilakukan atas dasar surat lamaran dan kualifikasi akademik, kompetensi, kesehatan rohani dan jasmani

Pasal 4

Penerimaan dosen PNSD, Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa

Dosen Pegawai Negeri Sipil diperbantukan :

- a. Jika ada seleksi dosen atau tes dosen PNSD yang dijatahkan oleh Kopertis maka Ketua YPLP PT-PGRI Sumsel dan Rektor Universitas PGRI Palembang

mengajukan permohonan kepada Kopertis Wilayah II meminta dosen PNSD sesuai dengan kebutuhan

2. Doping Dosen Tetap PNSD oleh Kopertis dapat diterima setelah Rektor/YPLP PT-PGRI mempertimbangkan dari segi kebutuhan maupun relevansinya dengan keahlian yang diperlukan

Dosen tidak tetap yang memenuhi syarat umum dan syarat akademis seperti pada pasal 3

Dosen Tamu :

1. Dosen yang diundang secara tertulis oleh Rektor
2. Mempunyai keahlian yang diperlukan
3. Mendapat izin dari lembaga yang relevan bagi yang sudah bekerja.

BAB IV

KEWAJIBAN KEWENANGAN MENGAJAR DAN HAK DOSEN

Pasal 5

m melaksanakan tugas profesionalnya dosen berkeajiban :

Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta memiliki dan mengevaluasi hasil pembelajaran

Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran

Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta memiliki integritas dan etika

Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Pasal 6

Dosen yang berwenang mengajar adalah yang mempunyai jenjang jabatan akademik berikut:

Asisten Ahli

Lektor

Lektor Kepala

Guru Besar

Jabatan Akademik	Pendidikan	Kewenangan
Asisten Ahli	S1	- Bersama dosen dengan jabatan akademik minimum Lektor merencanakan dan melaksanakan kegiatan
	S2	- akademis pada S1 Melaksanakan atas persetujuan dosen dengan
	S3	- jabatan akademis minimum Lektor pada S1 - Berwenang penuh melaksanakan kegiatan akademis pada S1, S2 dan bersama tim pada S3.
Lektor	S1	- Berwenang penuh pada S1
	S2	- Berwenang penuh pada S1
	S3	- Berwenang penuh pada program S, S dan S3
Lektor kepala	S1	- Berwenang penuh pada S1
	S2	- Berwenang penuh pada S1
	S3	- Berwenang penuh pada program S, S dan S3
Profesor	S1	- Berwenang penuh pada S1
	S2	- Berwenang penuh pada S1
	S3	- Berwenang penuh pada program S, S dan S3

gi dosen tetap Yayasan dan dosen tidak tetap dapat mengusulkan jabatan jenjang akademik ke Kopertis melalui Rektor dengan persetujuan Dekan

Pasal 7

sen PNSD berhak mendapat tunjangan honor per SKS sebesar yang ditentukan h YPLP PT-PGRI dan atau Universitas PGRI Palembang, apabila beban kerjanya h dari 6 SKS. Khusus tatap muka yang terdiri dari 1 SKS yaitu tatap muka dengan

hasiswa 50 menit, kuliah berstruktur (dosen memberikan tugas pada mahasiswa) 60 menit dan dosen mengembangkan mata kuliah yang diajarkannya 60 menit. ketentuan ini hanya berlaku bagi dosen PNSD yang diangkat sejak tahun 2005
 sen Tetap Yayasan (DTY) berhak mendapat honor mengajar sejumlah SKS yang jarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping gaji tetap yang ditentukan h Yayasan/Universitas
 sen Tidak Tetap berhak mendapat honorarium sesuai dengan jumlah SKS dan jang akademik yang dimilikinya
 sen penganggung jawab mendapat honor setiap orang yang dinaungi per SKS uai dengan ketentuan yang berlaku
 sen Tetap Yayasan yang mempunyai jabatan akademik, mendapat tunjangan gsional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh YPLP PT/Universitas PGRI embang

BAB V **PROFESOR**

Pasal 8

fesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi dengan /enangan membimbing Calon Doktor
 rang dapat diangkat menjadi Profesor di Lingkungan Universitas PGRI Palembang bila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 fesor mempunyai kewajiban khusus untuk menulis buku dan karya ilmiah serta /ebar luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat

Pasal 9

rat-syarat untuk menjadi Profesor dilingkungan Universitas PGRI Palembang naikan reguler) :
 urang-kurangnya 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimilikinya niliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3)
 ih memenuhi angka kredit yang disyaratkan
 niliki Publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama g jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum
 idapat pertimbangan/persetujuan dari Senat Universitas PGRI Palembang
 niliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan laksana kehidupan kampus
 nenuhi syarat administratif lainnya

Pasal 10

yarat-syarat untuk menjadi Profesor dilingkungan Universitas PGRI Palembang
oncat jabatan)

ekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun

femiliki Ijazah Doktor (S3)

femiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis
lama

femenuhi angka kredit yang disyaratkan

femiliki kinerja, integritas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tatakrma
hidupan kampus yang dibuktikan melalui rekomendasi Senat Universitas

femenuhi syarat-syarat akademis lain yang ditentukan oleh Dirjen Dikti

yarat-syarat administratif lainnya.

Pasal 11

rofesor diangkat Presiden berdasarkan usul Menteri atas dasar usul Rektor
niversitas PGRI Palembang dan berhak mendapat tunjangan jabatan sesuai dengan
eraturan yang berlaku.

Pasal 12

rofesor yang telah mengakhiri masa jabatannya di Perguruan Tinggi lainnya dapat
iangkat menjadi Profesor di Universitas PGRI Palembang sebagai penghargaan
timewa dengan jabatan Guru besar emeritus dan berhak mendapat tunjangan sesuai
engan peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang dan YPLP PT-PGRI
umatera Selatan

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN SANKSI

Pasal 13

osen yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud pada pasal 5 akan dikenakan
anksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

anksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain berupa .

- . Teguran
- . Peringatan tertulis
- . Penundaan pemberian haknya sebagai dosen
- . Penurunan pangkat dan atau jenjang akademik

diberhentikan dengan hormat

diberhentikan tidak dengan hormat

sen PNSD yang terlibat kasus (menjual nilai, pelanggaran hukum dan peraturan atau tata tertib Universitas PGRI Palembang) setelah dibina tidak ada perubahan diambil tindakan tegas berupa pengembalian tugas yang bersangkutan ke pertis Wilayah II Palembang.

Pasal 14

sen Tetap Yayasan dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
ninggal dunia

ncapai usia 70 tahun bagi Profesor

s permintaan sendiri

ak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 bulan karena sakit nani atau rohani

rakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dengan peyelenggaraan didikan

Pasal 15

sen Tetap Yayasan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena

langgar sumpah dan janji jabatan

langgar perjanjian atau peraturan yang ditetapkan oleh YPLP PT/Universitas RI Palembang

lak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama minimal 1 (satu) bulan dan ksimal selama 6 (enam) bulan atau lebih secara terus menerus tanpa alasan yang bat dipertanggung jawabkan

Pasal 16

sen Tidak Tetap dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena

langgar kode etik dosen/perjanjian atau peraturan yang ditetapkan oleh YPLP PGRI/Universitas PGRI Palembang

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 17

iversitas PGRI wajib menyediakan anggaran dalam upaya meningkatkan mbinaan kualifikasi akademik, profesionalitas dan kualitas Dosen

Pasal 18

sen yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa akan diberikan penghargaan
nghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, ucapan terima kasih, financial
u bentuk penghargaan lainnya
nberian penghargaan dapat diberikan kepada Dosen dilaksanakan dalam rangka
mperingatj HUT Proklamasi, hari pendidikan, hari guru dan hari besar nasional
nya dan atau Hari Ulang Tahun PGRI

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

sal saat berlakunya peraturan ini :

Dosen yang belum memiliki ijazah S2 yang mengajar pada program S1 dan berijazah S3 yang mengajar pada program S2 sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (2) a, paling lama 10 tahun sejak disahkan peraturan ini yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi pendidikannya.

Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik seperti dimaksud pasal 3 ayat (1) b, dosen yang bersangkutan harus memenuhi kewajiban untuk memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi dosen yang diangkat seperti pasal 3 (2) a, untuk jenjang S1 yang belum memenuhi IPK 3,0 dapat diangkat sesuai kebutuhan.

sen yang mempunyai jabatan jenjang akademik berhak menerima tunjangan
gsional dan bagi dosen yang belum mempunyai jabatan jenjang akademik seperti
ig diatur pada pasa! 6 ayat 1, paling lama 5 tahun dosen yang bersangkutan telah
menuhi kewajiban memiliki jabatan akademik, bagi dosen yang batas waktu telah
entukan tidak memenuhi kewajiban akan dicabut SK Dosen Tetap yang
sangkutan.

Pasal 20

nua peraturan tentang pengangkatan, kewajiban, hak dosen tetap berlaku sepanjang
ak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan peraturan

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

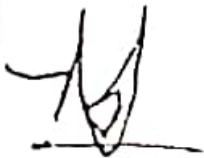
nua peraturan tentang pengangkatan Dosen yang isinya bertentangan dinyatakan
ak berlaku dengan ditetapkannya peraturan ini :

Pasal 22

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

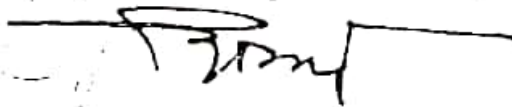
Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : Agustus 2008

Ketua,



Aidil Fitri Syah, MM.

Pengurus YPLP PT-PGRI Provinsi Sumsel
Sekretaris,



Drs. Bukman Lian, MM. M.Si